

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER DORIS SYLVANUS PALANGKA
RAYA**

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

No : 218 /KH-HK/RSUD/01-2019

No : RS/U.19.01. /gB. .I.1

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. YAYU INDRIATY, Sp.KGA, bertempat tinggal di Jalan Tambun Bungai No. 04 Palangka Raya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Doris Sylvanus, berkedudukan di Palangka Raya, Jalan Tambun Bungai No.4 (selanjutnya disebut RUMAH SAKIT), untuk selanjutnya dapat juga disebut : PIHAK PERTAMA.
2. dr. FACHRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, berkedudukan di Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No. 17, untuk selanjutnya dapat juga disebut : PIHAK KEDUA.
3. RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan semufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Perjanjian) seperti tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Rumah Sakit Rujukan adalah suatu pusat pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan (selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
2. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang bermaksud merujuk pasien bekerja sama dengan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerjasama termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (*addendum*) lainnya yang mungkin akan dibuat di kemudian hari oleh PARA PIHAK;
2. Perlu secara medis adalah semua Pelayanan Kesehatan yang berkaitan secara langsung dengan keadaan medis seseorang yang diperlukan untuk memelihara dan atau memulihkan kesehatan seseorang;

3. **TERTANGGUNG** adalah pasien yang diberikan Surat Pengantar dan Surat Rujukan dari RSUD Sultan Imanuddin pangkalan Bun;
4. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada peserta dimana peserta tidak perlu menjalani rawat inap di RUMAH SAKIT;
5. Rawat Inap adalah perawatan di RUMAH SAKIT yang berlangsung paling sedikit selama 6 (enam) jam dan terdaftar sebagai Pasien Rawat Inap, serendah rendahnya di kelas III ruang perawatan;
6. *One Day Care* adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan dengan menempati tempat tidur di ruangan selain tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat yang kurang dari 6 (enam) jam;
7. Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan atau mengatasi kecacatan;
8. Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang selain yang dijelaskan secara khusus dalam perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP DAN PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **RUMAH SAKIT** meliputi :

1. Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan pembedahan;
2. Rawat Jalan dengan atau tanpa tindakan pembedahan;
3. Pemeriksaan Diagnostik;
4. Rawat Darurat;
5. *One Day Care* dengan atau tanpa tindakan pembedahan.
6. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium, Radiologi, CT Scan) dan pemeriksaan penunjang lainnya.

PASAL 3

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, **RUMAH SAKIT** berkewajiban untuk:

1. Melakukan pengecekan terhadap keabsahan Surat Pengantar, Rujukan dan atau Surat Jaminan;
2. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis Pelayanan Kesehatan kerjasama sesuai dengan Standar Medik yang berlaku pada **TERTANGGUNG**;
3. Menangani dan menyelesaikan semua keluhan sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT;
4. Menagih selisih biaya secara langsung pada **TERTANGGUNG** jika **TERTANGGUNG** memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Surat Pengantar, Rujukan dan atau Surat Jaminan;
5. Menyerahkan faktur tagihan yang berisi daftar rincian biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan beserta bukti-bukti pendukungnya kepada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

6. Menyerahkan contoh tanda tangan dan stempel dari para pejabat yang berwenang menandatangani tagihan Pelayanan Kesehatan;
7. Memberikan Resume Medis atas permintaan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun setelah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dapat menunjukkan Surat Persetujuan dari orang atau keluarga dari orang yang akan dimintakan Resume Medisnya;
8. Menyampaikan secara tertulis kepada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun jika terjadi pergantian jabatan yang berwenang menandatangani klaim tagihan.

PASAL 4

KEWAJIBAN RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun berkewajiban sebagai berikut :

1. Membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pemberian Pelayanan Kesehatan kepada TERTANGGUNG, selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
2. Memastikan bahwa Surat Pengantar, Rujukan dan atau Surat Jaminan telah ditandatangani dan distempel oleh yang berwenang;
3. Menuliskan secara jelas kelas perawatan yang menjadi hak TERTANGGUNG pada Surat Pengantar, Rujukan dan atau Surat Jaminan;
4. Menyerahkan contoh tanda tangan dan stempel para pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pengantar, Rujukan dan atau Surat Jaminan;

PASAL 5

JENIS PELAYANAN

1. Dalam perjanjian ini, RUMAH SAKIT akan memberikan Pelayanan Kesehatan TERTANGGUNG selama Perawatan sebagai berikut :
 - a. Pertolongan pertama dalam kegawatdaruratan;
 - b. Pemeriksaan/pengawasan dokter selama di RUMAH SAKIT;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium;
 - d. Pemeriksaan Radiologi;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - f. Tindakan Medik;
 - g. Operasi termasuk vasektomi dan tubektomi;
 - h. Persalinan dengan penyulit;
 - i. Penggantian pemakaian alat kontrasepsi atas rekomendasi tenaga medis;
 - j. Perawatan dan pengobatan gigi dan mulut;
 - k. Akomodasi TERTANGGUNG selama dirawat di RUMAH SAKIT.
2. Dalam perjanjian ini, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tidak akan menanggung biaya Pelayanan Kesehatan yang diakibatkan oleh :
 - a. Bedah kecantikan;
 - b. Percobaan bunuh diri;
 - c. Perawatan karena menggugurkan kandungan berdasarkan rekomendasi medis dokter;
 - d. Pemasangan gigi palsu dan aksesoris gigi;

PASAL 6
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Berdasarkan persyaratan dan perjanjian ini, **RUMAH SAKIT** hanya menerima **TERTANGGUNG** yang memperlihatkan Surat Pengantar, Surat Rujukan dan atau Surat Jaminan asli yang ditandatangani oleh Pejabat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
2. Pada Surat Pengantar, Surat Rujukan dan atau Surat Jaminan tercantum stempel RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan nama **TERTANGGUNG**, sehingga mudah dikenal oleh **RUMAH SAKIT**;
3. **TERTANGGUNG** yang memerlukan Rawat Inap akan ditempatkan di ruangan Perawatan Kelas II, I, VIP atau Super VIP sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pengantar, Surat Rujukan dan atau Surat Jaminan;
4. **TERTANGGUNG** yang atas kemauan sendiri memilih ruang perawatan yang lebih tinggi dari yang tertulis pada Surat Pengantar, Surat Rujukan dan atau Surat Jaminan harus menanggung sendiri pembayaran selisih biaya yang timbul sehubungan dengan pemilihan kamar tersebut;
5. Apabila kelas perawatan yang ditetapkan dan disebut dalam surat jaminan tidak ada yang kosong (penuh) maka pasien **PIHAK KEDUA** akan ditempatkan sementara pada kelas perawatan yang lebih tinggi satu tingkat sampai kelas perawatan yang menjadi haknya tersedia, dan akan dikenakan biaya tambahan sebesar selisih tarif antara kelas perawatan yang seharusnya ditempati dengan kelas yang sedang ditempati;

PASAL 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun akan menanggung seluruh biaya Pelayanan Kesehatan bagi **TERTANGGUNG** selama Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **RUMAH SAKIT** tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
2. Rincian biaya Pelayanan Kesehatan per kunjungan **TERTANGGUNG** yang harus dibayar oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun kepada **RUMAH SAKIT** adalah sebagaimana tercantum dalam daftar tarif yang berlaku;
3. Apabila **RUMAH SAKIT** akan melakukan perubahan tarif biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut diatas, **RUMAH SAKIT** wajib memberitahukan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum berlakunya tarif tersebut. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan tarif tersebut RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun belum memberikan jawaban setuju/tidak setuju, maka dengan sendirinya tarif baru tersebut dianggap telah disetujui dan disepakati oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan dapat diberlakukan;

PASAL 8

PENAGIHAN DAN SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Penggantian biaya Pelayanan Kesehatan di RUMAH SAKIT kepada TERTANGGUNG yang harus dibayar oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai dengan harga tarif yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Daftar Tarif yang berlaku;
2. RUMAH SAKIT harus mengirimkan Daftar Rincian tagihan beserta bukti-bukti Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan setiap bulan pada tanggal 10 s/d 15;
3. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun harus membayar langsung ke Bagian Administrasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya klaim tagihan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
4. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun akan dikenai denda 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran klaim setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menerima klaim tagihan Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh RUMAH SAKIT;
5. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun harus menyerahkan daftar nama TERTANGGUNG yang telah dibayarkan biaya Pelayanan Kesehatannya kepada Rumah Sakit melalui Bagian Administrasi/Tim Pengendali RSUD dr. Doris Sylvanus;
6. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun berhak untuk menunda pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan apabila ditemukan kesalahan dalam perincian biaya Pelayanan Kesehatan sampai dengan selesainya diverifikasi dan tetap membayar biaya Pelayanan Kesehatan yang sudah sesuai dan disetujui pembayarannya. Keberatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan dari RUMAH SAKIT. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tidak mengajukan keberatan maka RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dianggap telah menyetujui tagihan tersebut;
7. Apabila pihak RUMAH SAKIT lalai sehingga tidak melakukan penagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Tertanggung mendapat Pelayanan Kesehatan maka Pihak RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tidak dapat menerima Tagihan tersebut, dan tidak wajib melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut;
8. Tagihan dikirimkan ke alamat :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
JalanSutan Syahrir 17 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21404 Faks. (0532) 23581

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN & SYARAT BATAL

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;

2. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ini tidak ada perubahan terhadap isi Perjanjian ini, diperpanjang untuk jangka dan dengan syarat-syarat serta kondisi yang sama;
3. Apabila salah satu pihak menghendaki perubahan atas isi Perjanjian ini, maka pihak yang berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya tentang perubahan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir;
4. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan perjanjian ini, akan tetapi PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikannya, sesuai dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Perjanjian ini diakhiri.

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU

Ketentuan dan persyaratan perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, maka para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah;
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

1. Segala sesuatu yang terkait dengan Perjanjian ini disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada masing-masing pihak ke alamat berikut dengan menggunakan fasilitas-fasilitas komunikasi yang ada baik dengan telepon, faxsimili, surat biasa ataupun surat tercatat, yaitu :
 - a. RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Jalan Tambun Bungai No.04 Palangka Raya
 - b. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Jalan Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21404 Faks. (0532) 23581.
2. PARA PIHAK berkewajiban menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian ini kepada seluruh staf yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada perang, huru-hara, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik;
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat berakhirnya keadaan *Force Majeure* tersebut;
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya;

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini terdiri dari naskah perjanjian kerjasama, semua lampiran dan perjanjian tambahan (*addendum*) lainnya menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan;
2. Perjanjian tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah apabila di kemudian hari timbul sesuatu hal atau sekiranya menjadi bahan kerjasama PARA PIHAK, yang dibuat guna melengkapi perjanjian ini;

Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Pangkalan Bun, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DARUL HUDA SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,
KOTAWARINGIN BARAT



dr. FACHRUDDIN
NIP : 19711121 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DARUL HUDA DR. DORIS SYLVANUS
PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH



drg. FACHRIANDRIATY Sp.KGA
NIP : 19710972 200003 2 003